



**PUTUSAN**

**Nomor : 69/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD JUNIAR ALIAS AHMAD BIN ZAKIRILLAH**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tgl. lahir : 41 Tahun/25 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Yos sudarso II RT..28 no.10 kelurahan sangatta  
Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/XII/2015/Ditresnarkoba, tanggal 02 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2016

*Hal 1 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 69/PID/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 April 2016 Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-61/BALIK/02/2016, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH**, bersama-sama dengan saksi **ERYANTO NAS BASRY Alias ANTO Bin EDI NASRAN BASRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01

Hal 2 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di kamar 408 Hotel New Benakutai Balikpapan yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi ERYANTO dihubungi oleh sdra. MURNI (DPO) yang tinggal di Pare-pare Sulawesi Selatan mengarahkan saksi ERYANTO untuk menerima barang berupa shabu dari PAK CIK ARHAM (DPO) kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi ERYANTO menghubungi saksi ROY RONALD (berkas terpisah) untuk menemani saksi ERYANTO menjemput *bahan (maksud shabu)*;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita, saksi ERYANTO menginap di Hotel New Benakutai Balikpapan di kamar 216 bersama dengan saksi ROY RONALD dan sekitar pukul 23.30 wita, saksi ERYANTO dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku PAK CIK ARHAM (DPO) yang mengarahkan saksi ERYANTO untuk pergi ke Tarakan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 08.00 wita, saksi ROY RONALD mencari tiket pesawat dengan tujuan tarakan untuk 2 (dua) orang, kemudian sekitar pukul 09.00 wita, saksi ERYANTO cek out dari hotel dan langsung pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan dengan naik ojek dan setelah sampai di Bandara Sepinggan kemudian saksi ERYANTO bertemu dengan saksi ROY RONALD ditempat

Hal 3 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberangkatan, lalu dengan pesawat LION, saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD berangkat pukul 11.00 wita dan tiba di Tarakan pukul 12.00 wita selanjutnya menginap di Hotel Bahtera Tarakan, dan dalam perjalanan menuju hotel bahtera, saksi ERYANTO menghubungi PAK CIK ARHAM yang memberitahukan jika saksi ERYANTO sudah sampai di Tarakan, menginap di kamar 137 hotel Bahtera Tarakan satu kamar dengan saksi ROY RONALD , dan selama di Tarakan saksi ERYANTO bersama dengan saksi ROY RONALD hanya pergi berjalan-jalan dan pergi ke Pub di Tarakan sambil menunggu kabar dari pak CIK ARHAM. Bahwa saksi ERYANTO juga menelepon terdakwa dan selanjutnya saksi ERYANTO mengatakan untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2016. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Samarinda ke Balikpapan dan menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2016;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2016 jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon saksi FAJAR memberitahu sudah di Balikpapan dan menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR dengan maksud untuk bertemu saksi ERYANTO yang kemudian saksi FAJAR berangkat dari Bontang sekitar jam 14.00 Wita dan sampai di Balikpapan pada hari yang sama pukul 22.00 Wita lalu menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita, saksi ERYANTO bersama dengan saksi ROY RONALD cek out dari hotel Bahtera dan langsung menuju ke pelabuhan kapal laut Tarakan untuk pulang ke Balikpapan transit Nunukan dan ketika sampai di pelabuhan kemudian saksi ERYANTO membeli tiket ekonomi. Bahwa jam 08.00 Wita, saksi ERYANTO menelepon terdakwa dan memberitahu nanti malam sudah sampai di Balikpapan dan minta dijemput di Pelabuhan Semayang Balikpapan serta membeli tiket kapal Bukit Siguntang tujuan Pare-Pare lalu

Hal 4 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 wita saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD naik kapal Bukit Siguntang, dan pada saat kapal persiapan berangkat kemudian saksi ERYANTO ditelepon oleh PAK CIK ARHAM dengan mengatakan “To, benda itu (maksud shabu) sudah dikapal”, lalu dijawab oleh saksi ERYANTO “dimana letaknya”, dijawab oleh PAK CIK ARHAM “di Dek 5 dibawah tempat tidur penumpang ekonomi, kamu lihat saja ada kotak Aqua, itu sudah benda nya”, setelah itu saksi ERYANTO kemudian lihat kotak/ kardus aqua yang disebutkan ditaruh di dek 5 sesuai ciri-ciri dan benar benda yang dimaksud ada dalam kotak/ kardus Aqua tersebut, kemudian saksi ERYANTO membiarkan kotak tersebut berada dibawah ranjang dek 5.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan, lalu saksi ERYANTO keluar kamar dulu dengan maksud mau ambil kotak/kardus yang berisi shabu tersebut, akan tetapi dikarenakan takut kemudian saksi ERYANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan “MAD, kamu ke Pelabuhan Semayang, ambil kiriman ini”, dijawab oleh terdakwa “dimana”, dijawab oleh saksi ERYANTO “langsung di dek 5”, kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi ERYANTO di dalam kapal Bukit Siguntang di dek 5 dan lalu saksi ERYANTO langsung tunjukkan barang dan diminta dibawa dan ditunggu dibawah”, setelah itu saksi ERYANTO turun kebawah, dan pada saat saksi ERYANTO berada dibawah pelabuhan kemudian saksi ERYANTO ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan “saya tidak berani bawa turun”, dan dijawab oleh saksi ERYANTO “tunggu saja disitu, saya telepon RONALD”;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERYANTO menghubungi saksi ROY RONALD yang sudah turun terlebih dahulu dengan mengatakan “RONALD barang belum turun, ada anggota yang bisa ambilkah”, dan dijawab oleh saksi ROY RONALD “ya sudah tunggu sebentar saya telepon anggota

Hal 5 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya”, lalu saksi ROY RONALD menelepon saksi FUDIN sekitar jam 21.15

Wita menyuruh saksi FUDIN datang ke Pelabuhan Semayang dan naik ke kapal Bukit Siguntang Dek 5 lalu untuk mengambil barang selanjutnya saksi ROY RONALD mengirimkan sms kepada saksi ERYANTO dan memberi nomor Handphone saksi FUDIN, lalu saksi ERYANTO mengirimkan sms berisi nomor telepon saksi FUDIN kepada terdakwa yang akan mengambil barang atau kotak kardus berisi shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi FUDIN Alias UDIN datang ke pelabuhan naik sepeda motor dan dihubungi seseorang yang kemudian dikenal dengan nama terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus Chil School yang berbau ikan asin kepada saksi FUDIN Als UDIN yang akan saksi FUDIN serahkan ke saksi ROY RONALD di Hotel New Benakutai namun dalam perjalanan di lapangan merdeka Balikpapan, saksi FUDIN dihentikan oleh saksi ERYANTO yang menggunakan motor yang meminta kardus yang dibawa oleh saksi FUDIN dan selanjutnya saksi FUDIN menelepon saksi ROY RONALD yang menyuruh saksi FUDIN untuk menyerahkan kardus tersebut kepada saksi ERYANTO yang kemudian menuju Hotel New Benakutai kemudian saksi FUDIN juga tetap pergi ke Hotel New Benakutai dan menunggu di lobby;
- Bahwa saat menuju hotel New benakutai Balikpapan, saksi ERYANTO menelepon sdra. PAK CIK ARHAM dengan mengatakan “benda nya sudah turun dari kapal”, dijawab oleh sdra. PAK CIK ARHAM “ya sudah, benda itu ditujukan kepada PAK SENONG (DPO), cuma teknisnya nanti akan saya telepon lagi”, setelah itu telepon terputus;
- Bahwa saksi ERYANTO menuju hotel New Benakutai bersama dengan terdakwa dan ketika sampai di hotel, saksi ERYANTO memesan kamar no 408 dimana terdakwa disuruh menunggu disana kemudian saksi ERYANTO keluar dan menuju ke kamar 202 dimana telah ada saksi ROY RONALD dengan membawa kardus child school tersebut lalu membukanya yang

Hal 6 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata isinya adalah 2 (dua) buah dibungkus plastik hitam disolasi warna putih bening dicampur dengan ikan asin. Bahwa shabu tersebut selanjutnya saksi ERYANTO pindahkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik saksi ROY RONALD lalu selanjutnya pergi menuju kamar 408 dan menitipkan tas coklat berisi shabu tersebut kepada terdakwa sedangkan saksi FUDIN dipanggil saksi ROY RONALD di kamar 202 yang sempat melihat kardus child school tersebut telah terbuka dan terlihat ada ikan asin lalu saksi ROY RONALD memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FUDIN untuk uang bensin dan rokok dan selanjutnya saksi FUDIN pulang karena saksi ERYANTO datang ke kamar 202 tersebut;

- Bahwa saat saksi ERYANTO menitipkan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tersebut kepada terdakwa di kamar 408 Hotel New Benakutai, saksi ERYANTO mengatakan “tolong simpan barang ini”, dan terdakwa menjawab “iya” selanjutnya karena terdakwa takut, terdakwa menghubungi saksi FAJAR pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wita dan meminta ditemani di kamar 408 dan saksi FAJAR datang menemani namun karena bosan, saksi FAJAR meminta terdakwa membawakan laptopnya di rumah saksi ZULKHAIDIR yang selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi ZULKHAIDIR sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat titipan saksi ERYANTO dengan maksud akan dititipkan ke saksi ZULKHAIDIR karena takut menyimpannya sedangkan saksi ERYANTO tidak datang-datang;
- Bahwa terdakwa sampai di rumah saksi ZULKHAIDIR sekitar jam 02.00 Wita dengan memberitahu “ZUL, saya mau ambil laptop disuruh Fajar” dan saksi ZULKHAIDIR langsung menyerahkan laptopnya dan setelah mengobrol sebentar, karena saksi ZULKHAIDIR berniat meminjam motor terdakwa, maka terdakwa meminta saksi ZULKHAIDIR menyimpan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dengan berkata “JANGAN DIBUKA-BUKA, KAMU SIMPAN SAJA DIRUMAHMU DAN JANGAN DIKASIHKAN KEPADA

Hal 7 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA SAJA SELAIN SAYA DAN DIBUANG SAJA KALAU ADA YANG MENGAMBIL SELAIN SAYA' yang kemudian disimpan saksi ZULKHAIDIR diatas lemari pakaian anak dekat jendela kamar tidur dan setelah itu saksi ZULKHAIDIR diajak menemani ke hotel dan tiba disana pukul 02.30 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKHAIDIR tidur-tiduran sedangkan saksi FAJAR memainkan laptopnya dan setelah jam 06.00 Wita, saksi ZULKHAIDIR pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa;

- Bahwa setelah menitipkan tas kepada terdakwa saksi ERYANTO langsung keluar kamar dan menemui saksi ROY RONALD di kamar 202 dengan maksud mengajak jalan untuk mencari hiburan di C7 depan kantor Kodim, saksi ERYANTO juga menelepon saksi BAHARUDIN als PAK CIK sekitar jam 24.00 Wita untuk menemani minum bir putih hingga pukul 03.00 wita, dan saat akan pulang, saksi ERYANTO meminta saksi ROY RONALD menyerahkan kunci kamar 202 kepada saksi BAHARUDIN dan selanjutnya saksi BAHARUDIN menggunakan ojek menuju hotel dan tidur dikamar 202 sedangkan saksi ROY RONALD pergi ke rumah temannya di daerah Gunung Bakaran untuk mengambil motor selanjutnya ke rumah Sdr. DENI di Jl. Sumber Rejo III sedangkan saksi ERYANTO sekitar pukul 04.00 wita pulang ke Hotel New Benakutai dengan membawa ladies;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember, saksi ROY RONALD sekitar jam 06.00 Wita, diamankan di rumah DENI di daerah Sumber Rejo III, saksi ERYANTO sekitar jam 04.00 Wita ditangkap di hotel tepatnya di Lobby hotel New Benakutai Balikpapan, saksi ZULKHAIDIR diamankan dirumahnya pada jam 10.00 Wita sedangkan terdakwa diamankan sekitar jam 11.00 Wita di kamar nomor 408 Hotel New Benakutai kemudian saksi ERYANTO, saksi ROY RONALD , terdakwa dan saksi ZULKHAIDIR dikumpulkan di kamar 202 tempat saksi BAHARUDIN berada yang selanjutnya dilakukan penggeledahan;

Hal 8 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ZULKHAIDIR diamankan, di rumah saksi ZULKHAIDIR ditemukan 11 (sebelah) poket besar sabu dengan berat bruto 1.504,4 (seribu lima ratus empat koma empat) gram beserta plastic pembungkusnya yang disimpan dalam tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah HP merek Cross warna hitam sim card 082154582742, dari terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merm nokia E-63 warna hitam sim card 085388609595, dari saksi ROY RONALD diamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor EMAI 359138/06/123644/9, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih nomor Emai : 358409043483727 dan 1 (satu) buah Tab S 10 inci warna putih nomor Emai 35293332999060037048/01 sedangkan dari saksi ERYANTO diamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung wana putih Emai : 359036/06/182881/1 dan 39037/06/182881/9, 1 (satu) lembar cash deposit receipt an. Mr. ERYANTO NAS BASRI Room 612 dan 1 (satu) buah kardus Morinaga Child School warna coklat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor 622/042601/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani RIANDIKA WINDIASARI, ST selaku Penaksir I berat bersih (netto) sabu yaitu R1 : 49,44 gram, R2: 49,44 gram, R3 : 49,44 gram, R4: 49,44 gram, R5: 49,44 gram, R6: 49,44 gram, R7: 49,54 gram, R8: 49,54 gram, R9: 49,44 gram, R10: 49,44 gram dan K1 : 987,82 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 82L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Sri Lestari, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T, S.Si masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur No.Pol B/935/XII/2015/Ditresnarkoba tanggal 03 Desember 2015 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan

Hal 9 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional pada tanggal 05 Desember 2015 yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7435 (nol koma tujuh empat tiga lima) gram yang disita dari saksi ZULKHAIDIR Alias ZUL Bin (Alm) SARIFUDDIN dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ZULKHAIDIR Als ZUL Bin SARIFUDDIN (Alm), ERYANTO NAS BASRY Als ANTO Bin EDI, AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH, dan ROY RONALD WENAS Als RONALD Bin AGUS SALIM WENAS dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal**

**132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di kamar 408 Hotel New Benakutai Balikpapan yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Hal 10 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, Pasal 124, pasal 125, pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi ERYANTO dihubungi oleh sdra. MURNI (DPO) yang tinggal di Pare-pare Sulawesi Selatan mengarahkan saksi ERYANTO untuk menerima barang berupa shabu dari PAK CIK ARHAM (DPO) kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi ERYANTO menghubungi saksi ROY RONALD (berkas terpisah) untuk menemani saksi ERYANTO menjemput bahan (maksud shabu);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita, saksi ERYANTO menginap di Hotel New Benakutai Balikpapan di kamar 216 bersama dengan saksi ROY RONALD dan sekitar pukul 23.30 wita, saksi ERYANTO dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku PAK CIK ARHAM (DPO) yang mengarahkan saksi ERYANTO untuk pergi ke Tarakan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 08.00 wita, saksi ROY RONALD mencari tiket pesawat dengan tujuan tarakan untuk 2 (dua) orang, kemudian sekitar pukul 09.00 wita, saksi ERYANTO cek out dari hotel dan langsung pergi ke Bandara Sepinggian Balikpapan dengan naik ojek dan setelah sampai di Bandara Sepinggian kemudian saksi ERYANTO bertemu dengan saksi ROY RONALD ditempat keberangkatan, lalu dengan pesawat LION, saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD berangkat pukul 11.00 wita dan tiba di Tarakan pukul 12.00 wita selanjutnya menginap di Hotel Bahtera Tarakan, dan dalam perjalanan menuju hotel bahtera, saksi ERYANTO menghubungi PAK CIK ARHAM yang memberitahukan jika saksi ERYANTO sudah sampai di Tarakan, menginap

Hal 11 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kamar 137 hotel Bahtera Tarakan satu kamar dengan saksi ROY RONALD , dan selama di Tarakan saksi ERYANTO bersama dengan saksi ROY RONALD hanya pergi berjalan-jalan dan pergi ke Pub di Tarakan sambil menunggu kabar dari pak CIK ARHAM. Bahwa saksi ERYANTO juga menelepon terdakwa dan selanjutnya saksi ERYANTO mengatakan untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2016. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Samarinda ke Balikpapan dan menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2016;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2016 jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon saksi FAJAR memberitahu sudah di Balikpapan dan menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR dengan maksud untuk bertemu saksi ERYANTO yang kemudian saksi FAJAR berangkat dari Bontang sekitar jam 14.00 Wita dan sampai di Balikpapan pada hari yang sama pukul 22.00 Wita lalu menginap di rumah saksi ZULKHAIDIR bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita, saksi ERYANTO bersama dengan saksi ROY RONALD cek out dari hotel Bahtera dan langsung menuju ke pelabuhan kapal laut Tarakan untuk pulang ke Balikpapan transit Nunukan dan ketika sampai di pelabuhan kemudian saksi ERYANTO membeli tiket ekonomi. Bahwa jam 08.00 Wita, saksi ERYANTO menelepon terdakwa dan memberitahu nanti malam sudah sampai di Balikpapan dan minta dijemput di Pelabuhan Semayang Balikpapan serta membeli tiket kapal Bukit Siguntang tujuan Pare-Pare lalu sekitar pukul 09.00 wita saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD naik kapal Bukit Siguntang, dan pada saat kapal persiapan berangkat kemudian saksi ERYANTO ditelepon oleh PAK CIK ARHAM dengan mengatakan "To, benda itu (maksud shabu) sudah dikapal", lalu dijawab oleh saksi ERYANTO "dimana letaknya", dijawab oleh PAK CIK ARHAM "di Dek 5 dibawah tempat tidur penumpang ekonomi, kamu lihat saja ada kotak Aqua, itu sudah benda nya", setelah itu saksi ERYANTO kemudian lihat kotak/ kardus aqua yang

Hal 12 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan ditaruh di dek 5 sesuai ciri-ciri dan benar benda yang dimaksud ada dalam kotak/ kardus Aqua tersebut, kemudian saksi ERYANTO membiarkan kotak tersebut berada dibawah ranjang dek 5.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan, lalu saksi ERYANTO keluar kamar dulu dengan maksud mau ambil kotak/kardus yang berisi shabu tersebut, akan tetapi dikarenakan takut kemudian saksi ERYANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MAD, kamu ke Pelabuhan Semayang, ambil kiriman ini", dijawab oleh terdakwa "dimana", dijawab oleh saksi ERYANTO "langsung di dek 5", kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi ERYANTO di dalam kapal Bukit Siguntang di dek 5 dan lalu saksi ERYANTO langsung tunjukkan barang dan diminta dibawa dan ditunggu dibawah", setelah itu saksi ERYANTO turun kebawah, dan pada saat saksi ERYANTO berada dibawah pelabuhan kemudian saksi ERYANTO ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan "saya tidak berani bawa turun", dan dijawab oleh saksi ERYANTO "tunggu saja disitu, saya telepon RONALD";
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERYANTO menghubungi saksi ROY RONALD yang sudah turun terlebih dahulu dengan mengatakan "RONALD barang belum turun, ada anggota yang bisa ambillah", dan dijawab oleh saksi ROY RONALD "ya sudah tunggu sebentar saya telepon anggota saya", lalu saksi ROY RONALD menelepon saksi FUDIN sekitar jam 21.15 Wita menyuruh saksi FUDIN datang ke Pelabuhan Semayang dan naik ke kapal Bukit Siguntang Dek 5 lalu untuk mengambil barang selanjutnya saksi ROY RONALD mengirimkan sms kepada saksi ERYANTO dan memberi nomor Handphone saksi FUDIN, lalu saksi ERYANTO mengirimkan sms berisi nomor telepon saksi FUDIN kepada terdakwa yang akan mengambil barang atau kotak kardus berisi shabu tersebut;

Hal 13 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FUDIN Alias UDIN datang ke pelabuhan naik sepeda motor dan dihubungi seseorang yang kemudian dikenal dengan nama terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus Chil School yang berbau ikan asin kepada saksi FUDIN Als UDIN yang akan saksi FUDIN serahkan ke saksi ROY RONALD di Hotel New Benakutai namun dalam perjalanan di lapangan merdeka Balikpapan, saksi FUDIN dihentikan oleh saksi ERYANTO yang menggunakan motor yang meminta kardus yang dibawa oleh saksi FUDIN dan selanjutnya saksi FUDIN menelepon saksi ROY RONALD yang menyuruh saksi FUDIN untuk menyerahkan kardus tersebut kepada saksi ERYANTO yang kemudian menuju Hotel New Benakutai kemudian saksi FUDIN juga tetap pergi ke Hotel New Benakutai dan menunggu di lobby;
- Bahwa saat menuju hotel New benakutai Balikpapan, saksi ERYANTO menelepon sdra. PAK CIK ARHAM dengan mengatakan “benda nya sudah turun dari kapal”, dijawab oleh sdra. PAK CIK ARHAM “ya sudah, benda itu ditujukan kepada PAK SENONG (DPO), cuma teknisnya nanti akan saya telepon lagi”, setelah itu telepon terputus;
- Bahwa saksi ERYANTO menuju hotel New Benakutai bersama dengan terdakwa dan ketika sampai di hotel, saksi ERYANTO memesan kamar no 408 dimana terdakwa disuruh menunggu disana kemudian saksi ERYANTO keluar dan menuju ke kamar 202 dimana telah ada saksi ROY RONALD dengan membawa kardus child school tersebut lalu membukanya yang ternyata isinya adalah 2 (dua) buah dibungkus plastik hitam disolasi warna putih bening dicampur dengan ikan asin. Bahwa shabu tersebut selanjutnya saksi ERYANTO pindahkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik saksi ROY RONALD lalu selanjutnya pergi menuju kamar 408 dan menitipkan tas coklat berisi shabu tersebut kepada terdakwa sedangkan saksi FUDIN dipanggil saksi ROY RONALD di kamar 202 yang sempat melihat kardus child school tersebut telah terbuka dan terlihat ada ikan asin

Hal 14 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi ROY RONALD memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FUDIN untuk uang bensin dan rokok dan selanjutnya saksi FUDIN pulang karena saksi ERYANTO datang ke kamar 202 tersebut;

- Bahwa saat saksi ERYANTO menitipkan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tersebut kepada terdakwa dikamar 408 Hotel New Benakutai, saksi ERYANTO mengatakan “tolong simpan barang ini”, dan terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa karena takut, menghubungi saksi FAJAR pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wita dan meminta ditemani di kamar 408 dan saksi FAJAR datang menemani namun karena bosan, saksi FAJAR meminta terdakwa membawakan laptopnya di rumah saksi ZULKHAIDIR yang selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi ZULKHAIDIR sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat titipan saksi ERYANTO dengan maksud akan dititipkan ke saksi ZULKHAIDIR karena takut menyimpannya sedangkan saksi ERYANTO tidak datang-datang;
- Bahwa terdakwa curiga dengan tas yang dititipkan oleh saksi ERYANTO namun tidak melaporkan hal tersebut ke oihak yang berwajib dan menitipkan tas tersebut kepada saksi ZULKHAIDIR;
- Bahwa terdakwa sampai di rumah saksi ZULKHAIDIR sekitar jam 02.00 Wita dengan memberitahu “ZUL, saya mau ambil laptop disuruh Fajar” dan saksi ZULKHAIDIR langsung menyerahkan laptopnya dan setelah mengobrol sebentar, karena saksi ZULKHAIDIR berniat meminjam motor terdakwa, maka terdakwa meminta saksi ZULKHAIDIR menyimpan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dengan berkata “JANGAN DIBUKA-BUKA, KAMU SIMPAN SAJA DIRUMAHMU DAN JANGAN DIKASIHKAN KEPADA SIAPA SAJA SELAIN SAYA DAN DIBUANG SAJA KALAU ADA YANG MENGAMBIL SELAIN SAYA” yang kemudian disimpan saksi ZULKHAIDIR diatas lemari pakaian anak dekat jendela kamar tidur dan setelah itu saksi

Hal 15 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKHAIDIR diajak menemani ke hotel dan tiba disana pukul 02.30 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKHAIDIR tidur-tiduran sedangkan saksi FAJAR memainkan laptopnya dan setelah jam 06.00 Wita, saksi ZULKHAIDIR pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa;

- Bahwa setelah menitipkan tas kepada terdakwa saksi ERYANTO langsung keluar kamar dan menemui saksi ROY RONALD di kamar 202 dengan maksud mengajak jalan untuk mencari hiburan di C7 depan kantor Kodim, saksi ERYANTO juga menelepon saksi BAHARUDIN als PAK CIK sekitar jam 24.00 Wita untuk menemani minum bir putih hingga pukul 03.00 wita, dan saat akan pulang, saksi ERYANTO meminta saksi ROY RONALD menyerahkan kunci kamar 202 kepada saksi BAHARUDIN dan selanjutnya saksi BAHARUDIN menggunakan ojek menuju hotel dan tidur dikamar 202 sedangkan saksi ROY RONALD pergi ke rumah temannya di daerah Gunung Bakaran untuk mengambil motor selanjutnya ke rumah Sdr. DENI di Jl. Sumber Rejo III sedangkan saksi ERYANTO sekitar pukul 04.00 wita pulang ke Hotel New Benakutai dengan membawa ladies;;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember, saksi ROY RONALD sekitar jam 06.00 Wita, diamankan di rumah DENI di daerah Sumber Rejo III, saksi ERYANTO sekitar jam 04.00 Wita ditangkap di hotel tepatnya di Lobby hotel New Benakutai Balikpapan, saksi ZULKHAIDIR diamankan dirumahnya pada jam 10.00 Wita sedangkan terdakwa diamankan sekitar jam 11.00 Wita di kamar nomor 408 Hotel New Benakutai kemudian saksi ERYANTO, saksi ROY RONALD , terdakwa dan saksi ZULKHAIDIR dikumpulkan di kamar 202 tempat saksi BAHARUDIN berada yang selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat saksi ZULKHAIDIR diamankan, di rumah saksi ZULKHAIDIR ditemukan 11 (sebelah) poket besar sabu dengan berat bruto 1.504,4 (seribu lima ratus empat koma empat) gram beserta plastic pembungkusnya yang

Hal 16 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah HP merek Cross warna hitam sim card 082154582742, dari terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merk nokia E-63 warna hitam sim card 085388609595, dari saksi ROY RONALD diamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor Emai 359138/06/123644/9, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih nomor Emai : 358409043483727 dan 1 (satu) buah Tab S 10 inci warna putih nomor Emai 35293332999060037048/01 sedangkan dari saksi ERYANTO diamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih Emai : 359036/06/182881/1 dan 39037/06/182881/9, 1 (satu) lembar cash deposit receipt an. Mr. ERYANTO NAS BASRI Room 612 dan 1 (satu) buah kardus Morinaga Child School warna coklat;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ERYANTO dan saksi ROY RONALD melakukan transaksi Narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan membantu biaya hidup keseharian dengan keluarga, dan saksi ERYANTO dijanjikan akan mendapatkan upah/ uang hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. PAK CIK ARHAM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang upah tersebut sudah saksi ERYANTO sepakati dengan saksi ROY RONALD yaitu dibagi 2 (dua) dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong dari pengeluaran mulai berangkat dan kembali dari Tarakan, namun belum sempat diberi uang saksi ERYANTO sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor 622/042601/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani RIANDIKA WINDIASARI, ST selaku Penaksir I berat bersih (netto) sabu yaitu R1 : 49,44 gram, R2: 49,44 gram, R3 : 49,44 gram, R4: 49,44 gram, R5: 49,44 gram, R6: 49,44 gram, R7: 49,54 gram, R8: 49,54 gram, R9: 49,44 gram, R10: 49,44 gram dan K1 : 987,82 gram;

Hal 17 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 82L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Sri Lestari, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T, S.Si masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur No.Pol B/935/XII/2015/Ditresnarkoba tanggal 03 Desember 2015 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 05 Desember 2015 yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7435 (nol koma tujuh empat tiga lima) gram yang disita dari saksi ZULKHAIDIR Alias ZUL Bin (Alm) SARIFUDDIN dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ZULKHAIDIR Als ZUL Bin SARIFUDDIN (Alm), ERYANTO NAS BASRY Als ANTO Bin EDI, AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH, dan ROY RONALD WENAS Als RONALD Bin AGUS SALIM WENAS dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-61/BALIK/02/2016 yang pada

Hal 18 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112*” sebagaimana diatur dan diancam pidana 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JUNIAR Als AHMAD Bin ZAKIRILLAH** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Imei: 355376044724610;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2016 Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNIAR alias AHMAD bin ZAKIRILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUNIAR alias AHMAD bin ZAKIRILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Hal 19 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara

selama 2 ( dua ) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Imei: 355376044724610 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing – masing tanggal 02 Mei 2016 dan tanggal 03 Mei 2016, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa tanggal 1 Juni 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2016 ;

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah dan seksama pada tanggal 02 Juni 2016 ;

**Menimbang,** bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Mei 2016 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2016 ;

Hal 20 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa atas adanya memori banding dari Terdakwa tersebut

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah dan seksama tanggal 10 Juni 2016 ;

**Menimbang,** bahwa berdasar surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : W.18.U.2./787/Pid.01.4/V/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 April 2016 Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa dalam persidangan peradilan tingkat pertama tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar, penjual, ataupun seorang pemakai Narkotika sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi ;

**Menimbang,** bahwa atas adanya Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak awal Terdakwa tidak mengetahui ada narkotika didalam tas yang dititipkan kepada Terdakwa oleh Eryanto dan

*Hal 21 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitulah yang tertuang di dalam BAP. Saya, tetapi kurang lebih dua bulan kemudian (masih dalam tahanan POLDA) saya dipanggil menghadap penyidik untuk perubahan BAP. Sayayang awalnya saya tidak pernah mengatakan apa – apa kepada saudara ulkhaidir tentang isi tas tersebut, diubah seperti yang sekarang ;

**Menimbang,** bahwa atas Memeori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sama dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa dalam persidangan peradilan tingkat pertama tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar, penjual, ataupun seorang pemakai Narkotika sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 April 2016 Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemedanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang,** bahwa dengan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut

Hal 22 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 April 2016 Nomor : 124/Pid.Sus/2016/PN.Bpp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,-- (lima ribu Rupiah) ;

Hal 23 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami :

**SUPRAPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan

**TASWIR, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim –

hakim Anggota, dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **AGUNG SURADI, SH.**

**SUPRAPTO, SH.**

2. **TASWIR, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**ANDRIE ZULKARNAIN, SH.**

Hal 24 dari 25 Perk No. 69/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)